

RISIKO KORUPSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA

Muhammad Maulana*

Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional, Jakarta
Corresponding Author's e-mail : muhammad.maulana@civitas.unas.ac.id*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 3 March 2023

Page: 214-231

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i3.435>

Article History:

Received: March, 20 2023

Revised: March, 21 2023

Accepted: March, 25 2023

Abstract : *More than IDR 400 trillion of the State Budget (APBN) has been spent on Village Funds since 2015-2021. Unfortunately, management is not balanced with the principles of transparency and accountability in its management. Thus, not a few village heads are entangled in corruption cases. Data from the Corruption Eradication Commission (KPK) shows that every year there are 61 cases of corruption in the village sector, committed by 52 village heads and costing state finances up to Rp. 256 billion. This study aims to identify corruption risks in Village Fund budget management and Village Fund Allocation at each stage of Village Fund management. The study was conducted qualitatively – descriptively with data collection techniques consisting of in-depth interviews, literature reviews, and Focused Group Discussion (FGD). There were three elements of resource persons interviewed in this study, namely: 1) Village Apparatus, 2) Village Consultative Body (BPD), and 3) Community Leaders. The study was conducted in 15 villages spread across Banda Aceh City, Jember District, and Kupang District. The results of this study show that the risk of village budget corruption can occur at every stage. The Village Head, Village Secretary, and Finance Officer are the three actors most exposed to the risk of village budget corruption. Efforts to prevent the risk of corruption and village budget fraud administratively have been outlined in Permendagri No. 20/2018 concerning Village Financial Management. But an administrative approach alone is not enough. There needs to be a political approach by increasing public participation in every stage of village budget management.*

Keywords : *Corruption, Village Budget, Village Fund*

Abstrak : Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk Dana Desa sejak 2015-2021. Sayangnya pengelolaan tidak dimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sehingga, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan setiap tahun terdapat 61 kasus korupsi di sektor desa, yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara hingga Rp. 256 miliar. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko korupsi pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Kajian dilaksanakan secara kualitatif – deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, kajian literatur, dan Focused Group Discussion (FGD). Ada tiga unsur narasumber yang

diwawancara dalam kajian ini, yaitu: 1) Perangkat Desa, 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 3) Tokoh Masyarakat. Kajian dilaksanakan di 15 Desa yang tersebar di Kota Banda Aceh, Kab. Jember, dan Kab. Kupang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa risiko korupsi anggaran desa dapat terjadi di setiap tahapan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan adalah tiga aktor yang paling besar terkena risiko korupsi anggaran desa. Upaya pencegahan risiko korupsi dan fraud anggaran desa secara administratif telah dituangkan dalam Permendagri No. 20 / 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun pendekatan administratif saja tidak cukup. Perlu ada pendekatan politik dengan meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa.

Kata Kunci : Anggaran Desa, Dana Desa, Korupsi

PENDAHULUAN

Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk Dana Desa sejak 2015-2021. Secara rata-rata, setiap desa mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp 800,4 juta di 2018, Rp 933,9 juta di 2019, dan Rp 960,6 juta di 2020 (Sumarto, 2020). Terhitung sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, Dana Desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Razzak and Qodir, 2020). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan azas musyawarah (Bili and Rais, 2017). Namun demikian, semakin besar alokasi anggaran, tentu semakin besar juga risiko korupsinya.

Peningkatan alokasi anggaran Dana Desa, sayangnya tidak dimbangi dengan akuntabilitas pengelolaannya. Tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan setiap tahun terdapat 61 kasus korupsi di sektor desa, yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara hingga Rp. 256 miliar. Secara keseluruhan, korupsi di sektor desa yang terjadi selama 2015-2019 mencapai Rp 1,28 triliun. Catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa kasus korupsi Dana Desa merupakan yang tertinggi di antara sektor lainnya, dan jumlahnya selalu mengalami kenaikan (ICW, 2019). Praktik korupsi anggaran desa ini sering terjadi karena masih lemahnya lembaga pengawas di tingkat desa (Rusdiana *et al.*, 2020), rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau Anggaran Desa (Yoserwan, 2023), dan belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Fauzanto, 2020; Pabubung, 2021).

Kasus korupsi dan penggelapan Dana Desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Risiko korupsi dan penggelapan dalam pengelolaan Dana Desa dapat terjadi sejak tahapan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hambatan struktural masih menjadi persoalan serius dalam mewujudkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas desa. Dorongan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan terbebas dari praktik korupsi akan semakin sulit terwujud jika dominasi elit desa dalam perencanaan dan penganggaran desa masih begitu kuat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif – deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, kajian literatur, dan *Focused Group Discussion*

(FGD). Ada tiga unsur narasumber yang diwawancara dalam kajian ini, yaitu: 1) Perangkat Desa, 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 3) Tokoh Masyarakat. Penentuan tokoh masyarakat dilakukan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh tim enumerator di tingkat desa dengan kriteria pernah mengikuti proses perencanaan pembangunan desa.

Kajian dilaksanakan di 15 Desa yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Banda Aceh, Jember, dan Kupang dengan rincian sebagai berikut:

Banda Aceh	Jember	Kupang
<ul style="list-style-type: none"> •Merduati •Lambadeuk •Ilie •Ateuk Pahlawan •Punge Blang Cut 	<ul style="list-style-type: none"> •Wonoasri •Sidomulyo •Sabrang •Dukuh Dempok •Balung Lor 	<ul style="list-style-type: none"> •Fatukanutu •Oelatimo •Oeltua •Sumlili •Oelpuah

Adapun kajian literatur dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, serta pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Risiko Korupsi Pada Tahap Perencanaan Anggaran Desa

Gambaran Umum Tahap Perencanaan APB Desa

Perencanaan anggaran desa merupakan sebuah proses dimana Pemerintah Desa merencanakan program, kegiatan, dan anggaran yang dituangkan dalam APB Desa untuk periode satu tahun anggaran. Perencanaan adalah sebuah tahapan yang paling pertama dilakukan dalam siklus pengelolaan anggaran desa. Perencanaan anggaran desa memiliki keterkaitan yang erat dengan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan anggaran desa merujuk pada hasil perencanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (Kurnianingrum *et al.*, 2021c).

Penyusunan RKP Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD pada bulan Juni tahun berjalan. Hasil Musyawarah Desa selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa. Selain itu, hasil wawancara dengan pemerintah desa, RKP juga disusun berdasarkan Hasil Musyawarah Dusun yang dilaksanakan di masing-masing dusun (Kurnianingrum *et al.*, 2021c).


Gambar 1. Dasar Penyusunan RKP Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Penyusunan Rancangan RKP Desa dilaksanakan oleh sebuah Tim Penyusunan RKP yang berjumlah paling sedikit 7 orang, dan paling banyak 11 orang. Tim ini ditunjuk oleh Kepala Desa, dimana Sekretaris Desa menjadi ketua tim, Ketua LPM Desa sebagai sekretaris, dan anggota terdiri dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Gambar 2. Stuktur Tim Penyusun RKP Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Tim Penyusunan RKP melaksanakan tugas untuk mencermati Pagu Indikatif Desa baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dan menyelaraskan program dan kegiatan dari pemerintah daerah yang masuk ke desa. Rancangan RKP Desa selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa dalam Musrenbang Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Berdasarkan hasil Musrenbang Desa, kepala desa kemudian menetapkan RKP Desa yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk perencanaan anggaran desa.

Berdasarkan Petunjuk Teknis dan Operasional (TPO) yang disusun oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri (2021), perencanaan anggaran desa meliputi enam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Enam rangkaian kegiatan ini dikordinasikan oleh Sekretaris Desa berdasarkan perintah Kepala Desa.

Gambar 3. Rangkaian Kegiatan Perencanaan Anggaran Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Pertama, Pemerintah Desa mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan rencana pembangunan dan indikasi anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meliputi:

- a. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan APB Desa;
- c. Dokumen-dokumen kebijakan tentang pagu indikatif Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan seperti ketentuan tentang kewenangan pengelolaan asset desa;


Kedua, Pemerintah Desa mencermati daftar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa. Proses ini dilakukan dengan menyusun daftar prioritas kegiatan yang akan dimasukkan dalam APB Desa, sesuai dengan kapasitas dan ketersediaan anggaran yang tersedia. Ketiga, Sekretaris Desa, dibantu dengan aparatur desa lainnya, menyusun dokumen Rancangan APBD Desa serta Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa sesuai dengan templat yang telah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Setelah keduanya disusun, Sekretaris Desa selanjutnya menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada BPD.

Keempat, Kepala Desa bersama dengan BPD melaksanakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Jika dalam Musyawarah tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan pembahasan tetap dapat dilaksanakan dengan memberikan tambahan catatan. Kelima, hasil musyawarah dan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APB Desa, disertai dengan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dan dokumen pendukung lainnya, kemudian diserahkan oleh Kepala Desa kepada Kepala Daerah melalui Camat atau sebutan lainnya. Kepala Daerah selanjutnya melakukan evaluasi atas Rancangan APB Desa tersebut, baik bersama maupun tanpa Kepala Desa yang bersangkutan.

Terakhir, setelah mendapatkan evaluasi atas Rancangan APB Desa tersebut, Kepala Desa selanjutnya menetapkan Rancangan APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa yang diikuti dengan penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. APB Desa dan penjabarannya yang telah ditetapkan selanjutnya harus dipublikasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa.

Ada dua output yang dihasilkan dari proses perencanaan anggaran ini, yaitu Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa. Kedua dokumen ini akan menjadi dasar dan rujukan utama dalam penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran yang akan menjadi acuan bagi masing-masing urusan dan sesi di pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran.

Gambar 4. Peran Aktor dan Output Perencanaan Anggaran Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Peta Risiko Korupsi Pada Tahap Perencanaan APB Desa

Berdasarkan uraian proses perencanaan anggaran di atas dapat dilihat terdapat dua rangkaian kegiatan yang memiliki risiko korupsi, yaitu pada penyusunan Rancangan APB Desa dan Musyawarah BPD. Adapun modus yang berpotensi terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan APB Desa

Pada tahap ini, risiko korupsi dapat terjadi dengan melibatkan Sekretaris Desa dan aparatur desa. Sekretaris desa memiliki kewenangan yang cukup besar dalam tahapan ini karena ia yang mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD Desa dengan seluruh aparatur desa. Modus yang dapat terjadi adalah kerjasama antara Sekretaris Desa dengan aparatur desa untuk melakukan menaikkan anggaran (*mark up*) kegiatan dari nilai standarnya, atau dengan merencanakan kegiatan fiktif.

Selain itu, risiko korupsi yang juga dapat terjadi adalah dengan melakukan penurunan potensi pendapatan asli desa. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penyusunan RKP berpedoman Pendapatan Asli Desa, sementara Rancangan APB Desa berpedoman pada RKP Desa. Aparatur desa memiliki risiko korupsi untuk tidak mencatatkan seluruh Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Adapun aktor yang berpeluang tersangkut risiko korupsi pada tahap ini adalah Sekretaris Desa, dan Aparatur Desa yang bertugas menyusun rancangan APB Desa. Mereka adalah pihak yang paling berperan dalam penyusunan Rancangan APB Desa. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengkonfirmasi besarnya peran dan kewenangan Sekretaris Desa dalam perencanaan anggaran desa. Menurut mayoritas informan, Sekretaris Desa adalah salah satu di antara tiga orang yang memiliki pengaruh paling kuat dalam perencanaan anggaran desa. Sekretaris Desa juga yang punya peran besar untuk menentukan jika ada permintaan khusus yang diajukan dalam perencanaan anggaran.

2. Musyawarah BPD

Pada tahap ini, risiko korupsi dapat terjadi adalah berupa transaksi anggaran desa yang mungkin dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD. Karena kesepakatan APBD Desa harus dilakukan bersama Pemerintah Desa dan BPD, kedua institusi ini memiliki kewenangan yang besar dalam pengelolaan anggaran desa. Sebagai sebuah

proses politik, maka praktik transaksional anggaran sangat mungkin terjadi untuk melancarkan pembahasan Rancangan APB Desa. Di sisi lain, BPD juga memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan atas APB Desa. Adapun aktor yang memiliki peluang terlibat dalam risiko korupsi pada tahap ini adalah Kepala Desa dan Ketua BPD. Seperti yang terjadi pada korupsi APB Desa Karang Gaya, Kab. Bangkalan yang terjadi pada 2016.¹ Praktik korupsi ini merugikan negara hampir setengah milyar, melibatkan Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD. Ketiganya diduga melakukan persekongkolan sejak perencanaan anggaran di Musyawarah BPD.

2. Risiko Korupsi Pada Tahap Pelaksanaan

Gambaran Umum Tahap Pelaksanaan APB Desa

Secara garis besar, rangkaian kegiatan pada tahap pelaksanaan anggaran terbagi menjadi dua, yaitu Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, dan Pelaksanaan Pengadaan. Menurut Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan DPA dan RAK Desa, serta persiapan pengadaan barang dan jasa (*procurement*). Sementara Pelaksanaan Pengadaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan swakelola atau pengadaan melalui penyedia, serah terima pengadaan, pengajuan dan pencairan anggaran, dan pelaporan (Kurnianingrum *et al.*, 2021a).

Gambar 5. Rangkaian Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Setelah pemerintah desa menetapkan APB Desa dan Penjabarannya, maka Kepala Desa mengidentifikasi dan menunjuk PKA dan TPK sesuai dengan yang tercantum dalam RKP untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, Kepala Desa menugaskan Kaur/ Kasi PKA untuk menyusun DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Desa. DPA terdiri dari:

- Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Desa, yaitu dokumen anggaran yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan;
- Rencana Kerja dan Kegiatan (RKK) Desa, yaitu dokumen yang merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), yaitu dokumen yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Setelah DPA desa disusun oleh masing-masing Kaur/ Kasi PKA yang bertanggung jawab, dan disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya adalah penyusunan RAK desa. Penyusunan RAK desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Proses penyusunan RAK Desa ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan DPA agar dapat memudahkan proses kordinasinya. Untuk pelaksanaan pengadaan, Kaur/ Kasi PKA selanjutnya menyusun dokumen Persiapan Pengadaan Swakelola untuk pengadaan swakelola, dan dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan pada dokumen DPA yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. Dokumen persiapan pengadaan harus memuat sejumlah informasi yang telah ditentukan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI. Dokumen Persiapan Pengadaan yang telah disusun akan menjadi dasar untuk Pelaksanaan Pengadaan.

¹ <https://klikku.net/2022/07/15/korupsi-apbdes-ta-2016-setengah-milyar-kades-karanggayam-blega-dijebloskan-ke-penjara/>, diakses pada 18 Agustus 2022.

Gambar 6. Peran Aktor dan Output Pelaksanaan Anggaran Desa




Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen Persiapan Pelaksanaan Pengadaan, dilaksanakalah pengadaan baik secara swakelola maupun melalui penyedia. Pelaksanaan pengadaan swakelola dapat dilaksanakan oleh Kaur/ Kasi PKA maupun oleh TPK. Adapun kegiatan-kegiatan pengadaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kaur/ Kasi PKA adalah 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 4) Penyediaan Tunjangan BPD; dan 5) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW. Sementara TPK melaksanakan pengadaan swakelola selain lima yang telah disebutkan.

Adapun pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Pembelian langsung, yaitu pelaksanaan pengadaan yang dapat dilakukan oleh Kaur/ Kasi PKA atau TPK untuk paket pengadaan dengan nilai maksimum Rp 10.000.000,-;
2. Permintaan Penawaran, yaitu pelaksanaan pengadaan, dengan minimum dua penawaran, yang dilakukan oleh TPK untuk paket pengaaan dengan niali maksimum Rp 200.000.000,-; dan
3. Lelang, yaitu untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,-.

Gambar 7. Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan dengan Mekanisme Lelang



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Kaur/ Kasi PKA adalah pihak yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan pengadaan, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia. Kaur/ Kasi PKA memiliki

tanggung jawab mulai menyusun dokumen-dokumen persiapan pengadaan, melaksanakan pengadaan, hingga menyusun pelaporan atas pelaksanaan kegiatan. TPK memiliki peran untuk membantu Kaur/ Kasi PKA untuk sejumlah kegiatan-kegiatan yang di luar tanggungjawab PKA. Setiap pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh TPK dilaporkan kepada Kaur/ Kasi PKA. Sementara Kaur Keuangan hanya bertugas untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan pengadaan yang telah selesai dan telah disetujui oleh Kaur/ Kasi PKA.

Tabel 1. Peta Kewenangan Kaur/ Kasi PKA, TPK, dan Kaur Keuangan dalam Pelaksanaan Pengadaan

Kegiatan	Kaur/ Kasi PKA	TPK	Kaur Keuangan
I. PENGADAAN SWAKELOLA			
Penyusunan dokumen persiapan pengadaan	V		
Pelaksanaan	V	V	
Pengendalian	V		
Pengajuan Anggaran	V		
Pelaporan dan pertanggungjawaban	V		
II. PENGADAAN MELALUI PENYEDIA			
Penyusunan dokumen persiapan pengadaan	V		
Pelaksanaan			
Pembelian Langsung	V	V	
Permintaan Penawaran		V	
Lelang		V	
Pengendalian	V		
Pengajuan Anggaran	V		
Pelaporan dan pertanggungjawaban	V		
III. PENCAIRAN ANGGARAN			V

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Peta Risiko Korupsi Pelaksanaan APB Desa

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan tahap krusial dalam pengelolaan anggaran yang jujur dan bebas dari korupsi. Karena pada tahap ini, praktik-praktik korupsi banyak terjadi dan dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat desa. Menurut data statistik KPK, korupsi di sektor pengadaan adalah yang terbanyak terjadi. Hampir seperti kasus korupsi di Indonesia terjadi pada pengadaan.² Aktor yang paling berpotensi terkait dengan risiko korupsi pada tahap ini adalah Kaur/ Kasi Pelaksana karena ia memiliki tugas dan kewenangan yang cukup besar dalam pelaksanaan anggaran. Kaur/ Kasi PKA memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan pengadaan mulai dari persiapan pengadaan, hingga pencairan pembayaran. Risiko korupsi yang dapat melibatkan Kaur/ Kasi PKA adalah

² <https://acch.kpk.go.id/en/artikel/paper/48-riset-publik/688-mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>

Adapun modus korupsi yang dapat terjadi pada tahap ini adalah penyelewengan anggaran desa, atau suap untuk melancarkan atau untuk mendapatkan proyek pengadaan yang dilakukan melalui penyedia. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi salah satu Kaur pemerintah desa di Lamongan yang diduga menyelewengkan anggaran desa sebesar Rp 268 juta untuk kegiatan pavingisasi.³

Tabel 2. Risiko Korupsi Tahap Pelaksanaan Anggaran Desa

Kegiatan	Risiko Korupsi
I. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan	
1. Penetapan & Pengesahan TPA & TPK	<ul style="list-style-type: none"> Kades menunjuk TPA & TPK yang mudah diajak “kerjasama” untuk melancarkan praktik korupsi
2. Penyusunan DPA Desa	<ul style="list-style-type: none"> Mark up harga barang/ jasa
3. Penyusunan RAK Desa	<ul style="list-style-type: none"> Mark up harga barang/ jasa
4. Persiapan Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan vendor penyedia yang akan menang, kriteria penyedia dibuat secara spesifik, dan paling mendekati kandidat vendor yang akan dimenangkan (Ijon) Suap / menerima sesuatu untuk memenangkan salah satu vendor penyedia
II. Pelaksanaan Pengadaan	
1. Pengadaan Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui pengadaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
2. Pengadaan melalui penyedia	<ul style="list-style-type: none"> Tidak fair dalam proses lelang Persekongkolan dengan pihak ketiga HPS mengacu pada nilai yang dibuat oleh kandidat vendor yang akan dimenangkan Manipulasi dokumen lelang Manipulasi dokumen serah terima Memecah pagu anggaran kegiatan agar dapat dilakukan penunjukan langsung

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

3. Risiko Korupsi Pada Tahap Penatausahaan

Gambaran Umum Penatausahaan APB Desa

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Penatausahaan meliputi aktivitas menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan

³ <https://jatimnet.com/korupsi-dana-desa-kaur-di-lamongan-ditangkap-tim-tabur-kejati-jatim-di-kalsel>, diakses pada 18 Agustus 2022

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Secara garis besar, tahap penatausahaan keuangan desa ini dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan anggaran, dan penatausahaan pengeluaran anggaran (Kurnianingrum *et al.*, 2021b). Pada tahap ini, Kepala Urusan Keuangan Desa memegang peran yang vital dan sangat menentukan.

Gambar 8. Mekanisme Penyetoran Penerimaan Desa ke dalam Rekening Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Kegiatan penatausahaan penerimaan keuangan desa terbagi atas penerimaan pendapatan dan penerimaan atas beberapa jenis penerimaan pembiayaan. Setiap penerimaan desa harus disetorkan ke rekening desa. Berdasarkan gambar 7 di atas, ada tiga cara untuk menyetorkan penerimaan desa ke dalam rekening desa, yaitu:

1. Penerimaan desa disetor langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi maupun dari Kabupaten.
2. Penerimaan desa disetor oleh pihak ketiga melalui bank lain, atau lembaga keuangan. Misalnya, penerimaan untuk pendapatan Hasil Usaha (Bagi Hasil BUMDesa), Hasil Aset, Pendapatan lain-lain dari Hasil Kerjasama Desa dan Hibah, Bunga Bank, Sumbangan dari pihak Ketiga, serta pendapatan lainnya yang diterima melalui transfer ke rekening kas desa.
3. Penerimaan desa disetor oleh Kaur Keuangan Desa. Misalnya, penerimaan untuk pendapatan Hasil Usaha (Bagi Hasil BUMDesa), Hasil Aset, Pendapatan lain-lain dari Hasil Kerjasama Desa dan Hibah, Bunga Bank, Sumbangan dari pihak Ketiga, serta pendapatan lainnya yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan. Dalam hal ini, Kaur Keuangan Desa wajib untuk menyetorkan setiap penerimaan desa ke dalam rekening desa.

Gambar 9. Peran Aktor dan Output Penatausahaan (Penerimaan) Anggaran Desa



Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Diolah.

Sementara kegiatan penatausahaan pengeluaran keuangan desa dapat dibedakan menjadi penatausahaan belanja, dan penatausahaan pengeluaran pembiayaan. Ada tiga dasar yang menjadi dasar pengeluaran keuangan desa, yaitu:

1. Pengeluaran berdasarkan RAK yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Misalnya, belanja penghasilan tetap kades/perangkat desa, tunjangan kades/perangkat desa dan BPD.
2. Pengeluaran berdasarkan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Kaur/ Kasi PKA, berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Contohnya, pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara swakelola, seperti pembangunan jalan, gorong-gorong, kegiatan pelatihan, kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan bersama dengan warga masyarakat desa.
3. Pengeluaran berdasarkan pada kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh Kaur Keuangan atas dasar DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Misalnya, kegiatan pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui penyedia.

Selain pada uraian di atas, Kaur Keuangan Desa juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Untuk pencatatan pengeluaran desa dapat dilakukan secara manual serta melalui aplikasi keuangan SISKEUDES, yaitu aplikasi untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menyediakan form templet pencatatan keuangan desa yang menjadi panduan bagi Kaur Keuangan. Pada tahap ini, kegiatan pengelolaan keuangan desa sangat administratif yang mengarahkan agar pengelolaan keuangan dilaksanakan secara akuntabel. Praktik pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan panduan ini tentu akan menjadi tindakan mal administrasi yang dapat berujung pada tindak korupsi. Karena mal administrasi umumnya menjadi cikal bakal terjadinya korupsi.

Peta Risiko Korupsi Penatausahaan APB Desa

Ketidakebucusan pengelolaan keuangan desa pada tahap penatausahaan juga sering terjadi. Tidak sedikit Kepala Desa atau aparatur desa yang terjerembab pada kasus korupsi anggaran desa yang disebabkan karena masalah mal administrasi dalam pencatatan pengelolaan keuangan desa. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Kaur Keuangan Desa Sepang terbukti melakukan

korupsi karena tetap melakukan pembayaran atas kegiatan yang jelas fiktif pada tahun 2019. Terindikasi kerugian negara mencapai Rp 225 juta.⁴ Kaur Keuangan bukan aktor tunggal dalam kasus ini. Sebelumnya, Kepala Desa Sepang telah ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman.

Hasil observasi atas sejumlah kasus korupsi yang dapat terjadi pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa ini menunjukkan beberapa risiko korupsi sebagai berikut:

1. *Mark down* penerimaan desa, yaitu melakukan pencatatan lebih rendah dari jumlah penerimaan desa yang sebenarnya. Adanya mekanisme penerimaan desa yang dapat disetorkan langsung oleh Kaur Keuangan Desa membuka peluang adanya risiko korupsi. Tentu Kaur Keuangan tidak akan melakukan aksinya sendirian. Sangat dimungkinkan ada pihak aparat desa lainnya yang mungkin terlibat dalam risiko korupsi ini. Misalnya saja Kepala Desa atau staf yang bertugas melakukan pencatatan. Praktik *mark down* penerimaan desa tentu akan merugikan pemerintah desa karena anggaran yang diterima menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Akibatnya, rencana pengeluaran untuk program dan kegiatan dapat terhambat.
2. *Mark up* pengeluaran desa, yaitu melakukan pencatatan lebih tinggi dari jumlah yang dikeluarkan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Kaur Keuangan mengeluarkan anggaran desa untuk kegiatan yang fiktif. Seperti yang terjadi pada Kaur Keuangan Desa Sepang, Kab. Mempawah. Pada praktik ini, Kaur Keuangan juga mungkin tidak melakukan perbutan korupsi secara sendirian. Praktik di Desa Sepang menunjukkan adanya keterlibatan Kepala Desa. Hasil wawancara dengan stakeholder pemerintahan desa menunjukkan bahwa Kaur Keuangan merupakan salah satu aktor yang paling memiliki pengaruh dalam pengelolaan keuangan desa, setelah Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

4. Risiko Korupsi Pada Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Gambaran Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan yang dimaksud dalam tahapan ini adalah laporan pelaksanaan APB Desa pada periode semester pertama, sementara pertanggungjawaban adalah laporan realisasi APB Desa di akhir tahun anggaran berjalan / berkenaan (Kurnianingrum *et al.*, 2021d).

Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I

Laporan pelaksanaan APB Desa semester I terdiri dari 1) Laporan Pelaksanaan APB Desa, dan 2) Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan Pelaksanaan APB Desa disusun dengan merujuk pada Buku Kas Umum yang di dalamnya termasuk Buku Kas Pembantu. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Kaur/ Kasi PKA menjadi dokumen pendukung untuk memperkuat data catatan keuangan. Sekretaris Desa memiliki peran untuk melakukan verifikasi buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Data-data yang dicantumkan ke dalam format Laporan Pelaksanaan APB Desa adalah semua aktivitas pelaksanaan dari daftar kegiatan yang tertuang dalam Penjabaran APB Desa.

Adapun Laporan Realisasi Kegiatan disusun dengan merujuk pada Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/ Kasi PKA. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini harus sudah diselesaikan oleh Kaur/ Kasi PKA paling lambat tujuh hari setelah kegiatan selesai. Sekretaris Desa memiliki peran untuk melakukan verifikasi atas setiap Laporan Pelaksanaan Kegiatan, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara data yang terdapat dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/ Kasi PKA dengan data dalam Buku Kas Umum yang disusun oleh Kaur Keuangan.

Kepala Desa memiliki tugas untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.

⁴ https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/05/2022_KLI_KB_PONT1805_04.pdf

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa harus disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa, kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat paling telat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa ini juga disertai dengan: 1) Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa, dan Catatan atas Laporan Keuangan, 2) Laporan Realisasi Kegiatan, dan 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Realisasi APB Desa disusun dengan merujuk pada Buku Kas Umum Desa, yang termasuk di dalamnya adalah Buku Kas Pembantu. Buku Kas Umum disusun oleh Kaur Keuangan dengan mengacu pada data anggaran yang tertuang pada Penjabaran APB Desa. Selain itu, diperlukan juga Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh masing-masing Kaur/ Kasi PKA. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan atas Laporan Realisasi APB Desa.

Laporan Realisasi Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada penyusunan Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I. Sementara daftar program dimaksud adalah program yang dilaksanakan oleh pihak diluar dan bekerja sama dengan pemerintah Desa. Pelaksanaan program dimaksud tidak dianggarkan dalam APB Desa.

Sekretaris Desa memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas Buku Kas Umum yang disusun oleh Kaur Keuangan, melakukan verifikasi atas Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/ Kasi PKA. Setelah seluruh Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa terkonsolidasikan, Sekertaris Desa menyerahkan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.

Peta Risiko Korupsi Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa

Tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa tidak kalah risikonya dibandingkan tiga tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini, praktik curang dan korupsi akan ditutupi agar nampak seolah pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pada tahap ini juga teridentifikasi risiko korupsi yang dapat terjadi dengan beberapa modus.

Pertama, pelaporan kegiatan fiktif, yakni membuat laporan kegiatan yang sesungguhnya tidak pernah ada atau tidak dilaksanakan. Sejumlah kasus korupsi Dana Desa menunjukkan adanya praktik, seperti yang terjadi di desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Kepala Desa terbukti melakukan pembuatan nota/ kuitansi fiktif atas pembelian barang untuk pemerintah desa. Faktanya, pembelian barang tersebut tidak dilakukan. Berdasarkan hasil sidang di pengadilan, pelaporan fiktif dilakukan untuk pembelian barang senilai hampir Rp 50 juta rupiah.

Kedua, penggelapan Dana Desa, yaitu mengeluarkan anggaran desa sesuai dengan regulasi, namun digunakan untuk yang tidak seharusnya. Seperti yang terjadi di desa Matang Ulim, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara pada 2017. Pada kasus ini, negara dirugikan senilai lebih dari Rp 300 juta. Kepala Desa memalsukan tandatangan Kaur Keuangan untuk mencairkan anggaran desa yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Analisis Temuan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa risiko korupsi dapat terjadi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Perbedaannya adalah pada potensi aktor yang terlibat di dalam risiko korupsi tersebut. Indikasi potensi aktor tersebut juga dipengaruhi besarnya kewenangan atas pengelolaan keuangan desa yang dimilikinya. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, maka semakin besar pula risiko korupsi yang dapat dilakukan olehnya.

Tabel 3. Peta Risiko Korupsi Berdasarkan Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	Bentuk Risiko Korupsi	Aktor Potensial
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mark down pendapatan desa • Negosiasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekdes • Kepala BPD
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulasi pengadaan barang dan jasa • Pelaporan kegiatan fiktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Kaur Keuangan Desa • Kaur/ Kasi PKA
Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mark down pendapatan desa • Mark up pengeluaran anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Kaur Keuangan • Sekdes
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan kegiatan fiktif • Penggelapan anggaran desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekdes • Kaur Keuangan • Kaur/ Kasi PKA

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan para narasumber, praktik korupsi anggaran desa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ketentuan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa menutup kemungkinan adanya praktik korupsi karena terdapat mekanisme verifikasi dan pengendalian antara aparat pemerintah desa. Pada tahap penatausahaan keuangan desa, misalnya, mark down pendapatan desa tentu tidak hanya melibatkan kaur keuangan desa. Ada sekretaris desa yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas pendapatan desa. Demikian halnya jika dilakukan pelaporan kegiatan fiktif. Oknum yang terlibat tentu tidak hanya Kaur/ Kasi PKA yang bertanggungjawab atas kegiatan, melainkan juga dapat melibatkan kaur keuangan, dan juga sekretaris desa. Kaur keuangan memiliki kewenangan untuk mencairkan anggaran desa yang diperlukan oleh kaur/ kasi PKA untuk melaksanakan kegiatan. Sekretaris desa memiliki tugas untuk memastikan kesesuaian antara laporan realisasi anggaran kegiatan yang dibuat oleh Kaur/ Kasi PKA dengan Buku Kas Umum yang disusun oleh Kaur Keuangan. Hal ini berarti bahwa jika terjadi praktik korupsi anggaran desa, dalam bentuk apa pun, maka pasti akan melibatkan lebih dari satu orang. Karena pelaku korupsi akan memastikan aparat desa lainnya untuk menutupi apa ia lakukan.

Kepala desa, sekretaris desa, dan Kaur Keuangan adalah tiga orang yang paling besar potensinya untuk dapat terlibat dalam sebuah praktik korupsi. Ketiga memegang peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pihak yang memberikan persetujuan akhir atas setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa. Sekretaris memiliki peran untuk melakukan verifikasi atas setiap rupiah anggaran desa yang dikeluarkan. Sementara Kaur Keuangan adalah pihak yang memiliki kewenangan atas pencatatan dan pencairan anggaran desa. Eksistensi ketiga orang ini dalam pengelolaan anggaran desa adalah sangat vital. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tiga aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan.

Hasil telaah regulasi menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara dan penelusuran atas sejumlah data dari pemberitaan media menunjukkan beberapa contoh praktik yang pernah terjadi. Ketersediaan regulasi pengelolaan keuangan desa belum cukup untuk mencegah risiko korupsi anggaran desa. Karena ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu aspek moralitas SDM aparat desa. Praktik mal administrasi atas ketentuan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi titik mula praktik korupsi anggaran desa. Oleh karena itu, pendekatan politik dalam mencegah risiko korupsi pengelolaan keuangan desa perlu diperkuat.

Pendekatan politik dalam hal ini adalah dengan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan anggaran desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, maka akan semakin kecil ruang bagi aparatur pemerintahan desa untuk terjerumus ke dalam risiko korupsi. Demikian juga sebaliknya. Penyediaan ruang partisipasi publik perlu disediakan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi publik tidak cukup hanya pada tahap perencanaan keuangan desa, sebagaimana yang umumnya terjadi melalui Musrenbang Desa.

Namun demikian, gagasan ini belum terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil wawancara di 15 desa dalam kajian ini tidak menemukan adanya inisiatif pemerintah desa untuk menyediakan media partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Ruang partisipasi publik terbuka hanya pada kegiatan Musyawarah Desa, dimana warga dimintakan usulannya tentang pembangunan. Ruang partisipasi publik tidak tersedia pada tahap pembahasan APB Desa antara Kepala Desa dengan BPD. Responden yang diwawancarai menyatakan bahwa tidak ada media partisipasi publik pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa tidak terpantau publik dan risiko praktik korupsi terbuka. Dalam hal ini, perlu ditekankan sekali lagi bahwa pendekatan administratif saja -dengan sejumlah ketentuan yang diatur dalam regulasi- tidak cukup untuk mencegah risiko korupsi. Pendekatan politik dengan meningkatkan partisipasi publik perlu diwujudkan.

Untuk mewujudkan partisipasi publik, maka transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi prasyarat utama. Transparansi setidaknya dapat diwujudkan dalam dua hal, yakni menyediakan akses informasi keuangan desa, dan keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa. Selama ini, transparansi hanya diwujudkan dalam bentuk menyediakan akses informasi keuangan desa. Aparatur desa memberikan dokumen anggaran jika diminta oleh warga. Hasil wawancara dengan informan di 15 desa menunjukkan bahwa pemerintah desa saat ini sudah menyampaikan informasi APB Desa kepada publik melalui baliho besar yang diletakkan di depan kantor desa. Hal ini terjadi karena publikasi informasi APB Desa merupakan mandatory yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Amanat pasal 39 dan 72 Permendagri No. 20/ 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I, dan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Daftar informasi APB Desa yang dipublikasikan oleh Pemerintah Desa – berdasarkan Permendagri tersebut – meliputi informasi tentang Pendapatan dan Belanja Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

Praktik yang sudah berjalan hampir lebih dari lima tahun ini sudah cukup baik namun belum efektif dalam mencegah risiko korupsi di desa. Pasalnya, ketersediaan dan akses informasi saja tidak cukup untuk menjadi modal bagi publik untuk mengawasi kinerja pengelolaan keuangan desa. Untuk itu, maka diperlukan keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa.

Keterbukaan proses menuntut aparatur pemerintahan desa untuk memberikan informasi kepada publik tentang setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Misalnya, informasi tentang waktu dan tepat pelaksanaan kegiatan Musrenbang, proses pelaksanaan kegiatan Musyawarah BPD, hingga kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. Publik tidak akan dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa jika tidak ada informasi prosesnya. Tidak adanya partisipasi publik, maka pengawasan publik tidak memadai, ruang risiko korupsi semakin lebar dan terbuka.

Dengan kemajuan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) yang tersedia saat ini, aparatur pemerintahan desa sebenarnya bisa dengan mudah untuk mewujudkan transparansi proses pengelolaan keuangan. Misalnya dengan menggunakan media sosial – seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, Tik Tok dan lainnya - dalam menyampaikan setiap rangkaian kegiatan dan proses pengelolaan keuangan desa. Dalam satu event kegiatan aparatur desa dapat mengunggah foto kegiatan yang sedang dilaksanakan. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, admin dapat memberikan caption untuk mengajak atau mengundang masyarakat hadir dan terlibat.

Perubahan perilaku masyarakat yang cenderung ingin mengetahui kegiatan orang lain melalui media sosial dapat direspon dengan informasi dan unggahan tentang pengelolaan

keuangan desa. Penggunaan media publikasi melalui media sosial seperti ini tentu akan menarik perhatian publik luas, terkhusus kelompok muda millennial yang fenomenanya saat ini adalah selalu gandrung dengan media sosial. Transparansi pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk keterbukaan proses adalah modal bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan media sosial dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan peluang bagi kelompok muda millennial yang sudah melek teknologi dan cenderung berinteraksi dengan dunia sosial media. Hasrat kuat kelompok muda millennial untuk mengetahui urusan pemerintahan desa dapat difasilitasi dengan unggahan informasi keuangan desa dan ajakan untuk dapat berpartisipasi. Akan tetapi, hasil observasi dan wawancara di 15 desa kajian ini belum menemukan praktik baik aparaturnya pemerintahan desa yang membuka peluang bagi kelompok muda millennial untuk terlibat aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pencegahan risiko korupsi. Penyediaan informasi yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan desa masih tradisional dan belum menyentuh kelompok muda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa risiko korupsi anggaran desa dapat terjadi di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan adalah tiga aktor yang paling besar terkena risiko korupsi anggaran desa. Upaya pencegahan risiko korupsi dan fraud anggaran desa secara administratif telah dituangkan dalam Permendagri No. 20 / 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satunya adalah mandat untuk menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat. Informan dari 15 desa yang dikaji menyatakan bahwa pemerintah desa telah mempublikasikan informasi APB Desa melalui baliho besar yang di pasang di depan kantor desa telah dilaksanakan. Namun demikian, upaya ini dinilai masih belum cukup karena faktanya masih banyak terjadi kasus korupsi dan fraud anggaran desa yang melibatkan sejumlah oknum aparaturnya pemerintahan desa.

Untuk itu diperlukan pendekatan politik dalam upaya pencegahan risiko korupsi, yaitu dengan meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa perlu untuk menyediakan ruang-ruang partisipasi publik pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Keterbukaan proses pengelolaan keuangan desa perlu dimulai sebagai modal agar publik dapat berpartisipasi dalam pengawasan pencegahan risiko korupsi dan fraud anggaran desa. Penggunaan media teknologi informasi komunikasi perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau kelompok muda milenial

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Transparency International Indonesia (TII) serta mitra program di Kota Banda Aceh, Kab. Jember, dan Kab. Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bili, S.R. (FISIP U.T.T.) and Rais, D.U. (2017) 'Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3), pp. 38–45. Available at: www.publikasi.unitri.ac.id (Accessed: 19 March 2023).
- Fauzanto, A. (2020) 'Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), pp. 43–52. Available at: <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/1280> (Accessed: 19 March 2023).
- ICW (2019) *Korupsi Anggaran Desa Tertinggi di Antara Sektor Lain*, databoks.katadata.co.id. Available at: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/13/korupsi-anggaran-desa-tertinggi-diantara-sektor-lain> (Accessed: 19 March 2023).

- Kurnianingrum, F. *et al.* (2021a) *Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Kurnianingrum, F. *et al.* (2021b) *Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Kurnianingrum, F. *et al.* (2021c) *Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Kurnianingrum, F. *et al.* (2021d) *Petunjuk Teknis Operasional Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Jakarta: Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.
- Pabubung, M.R. (2021) 'Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa', *Journal of Politics and Government*, 3(2). Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/3526/1288> (Accessed: 19 March 2023).
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 / 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Razzak, F. and Qodir, Z. (2020) 'Dampak Kebijakan Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Komparasi di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan, Klaten)', *jurnal.ustjogja.ac.id*, 6(1). Available at: <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/article/view/6419> (Accessed: 19 March 2023).
- Rusdiana, E. *et al.* (2020) *Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik | Rusdiana | Law, Development and Justice Review, Law, Development & Justice Review*. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/7635/3909> (Accessed: 19 March 2023).
- Sumarto, S.W. (2020) *Akuntabilitas Dana Desa, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah*. Available at: <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>.
- Yoserwan (2023) 'Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat', *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), pp. 153–174. Available at: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.472>.